



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/267/408.21/2010

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
SDN SIDOMULYO I KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan dan penanggulangan bencana alam tanah longsor SDN Sidomulyo I Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2010, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu penggunaan anggaran dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/265/408.21/2010 tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Penanganan dan penanggulangan bencana alam tanah longsor SDN Sidomulyo I Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lamplan Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan penanggulangan bencana alam tanah longsor SDN Sidomulyo I Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dimaksud diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguma Anggaran :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, baik fisik, administrasi maupun keuangan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku lainnya, dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya (menyelenggarakan tata usaha dan tata administrasi kegiatan) ;
2. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan ;
3. Menyusun, membuat dan menyiapkan laporan berkala secara periodik atas pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
4. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengguma Anggaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 267 /408.21/2010

TANGGAL : 21 - 10 - 2010

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR
SDN SIDOMULYO I KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	Drs. TURMUDZI NIP. 19550205 198603 1 010	Kabid Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran
2	KATINO, S.Sos NIP. 19651107 198602 1 004	Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

BUPATI PACITAN



H. SUJONO